



**PUTUSAN**  
Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kwagean RT 02 RW 01, Kelurahan Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;
2. **PURWADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul RT 02 RW 03, Desa Sukoreno, Kecamatan Umbusari, Kabupaten Jember, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Choirul Subeki, S.H., dan kawan-kawan, Warga Negara Indonesia, Para Pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil KSBSI) Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Joyoboyo Nomor 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

**PT MASPION UNIT II**, berkedudukan di Jalan Kembang Jepun Nomor 38-40, Surabaya dan di Desa Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Direktur Andy Tjandra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Utomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selaku Wakabag Umum, Kabag Personalia dan Staf, beralamat di Desa Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja/buruh PT Maspion Unit II yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pusat di Jalan Kembang Jepun Nomor 38-40 Surabaya dan berkedudukan di Desa Banjar Kemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan sudah mempunyai masa kerja puluhan tahun;

2. Bahwa Penggugat merupakan Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK. F. Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II yang dalam hal ini Saudara Sardi sebagai Wakil Ketua VIII dan Saudara Purwadi sebagai Wakil Ketua, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC. F. Lomenik Sektor Logam SBSI) Kabupaten Sidoarjo Nomor 018/DPC F Lomenik-Logam-SBSI/KEP/SDA/III/2014 tanggal 25 Maret 2014;
3. Bahwa timbulnya perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada tanggal 19 November 2015 yaitu Penggugat mendapatkan perlakuan tidak sepatutnya dari Tergugat, dalam hal ini persoalan Absensi Finger (sidik jari) Penggugat untuk keluar masuk tidak fungsikan sehingga Penggugat minta absensi manual (kartu ceklok);
4. Bahwa atas permintaan Penggugat, maka pada tanggal 20-21 November 2014 Absensi Finger (sidik jari) Pengugat sudah dapat berfungsi kembali;
5. Bahwa pada tanggal 24 sampai dengan 25 November 2014 Penggugat diberi surat tugas Tergugat untuk mengisi kekosongan tenaga kerja diluar kawasan/di luar wilayah PT Maspion Unit II, antara lain sebagai berikut:
  - Saudara Sardi ditugaskan ke PT Maspion Unit-V/ISP di wilayah Kabupaten Gresik dengan surat tugas tanggal 25 November 2014;
  - Saudara Purwadi ditugaskan ke PT Maspion Unit-IV/PVC di wilayah Kota Surabaya (Romokalisari);
6. Bahwa dengan adanya surat tugas tersebut, maka pada tanggal 25 November 2014 Penggugat melalui pengurus serikat buruh, yakni Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F. Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II mengajukan permintaan perundingan *bipartit*, dan pada hari tersebut pada pukul 15.45 WIB terjadi perundingan *bipartit* yang bertempat di ruang kantor depan, dan dalam perundingan tersebut pihak Tergugat diwakili oleh Saudara Yayak T.A selaku Personalia Lis-II dan Saudara Seno Widiyantoro selaku Kabag Umum PT Maspion Unit II, sedangkan pihak Penggugat oleh Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK. F.

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II dalam hal ini Saudara Suyono, Saudara Mustakim, Saudara Suparman, Saudara Sardi, dan selanjutnya dalam perundingan tersebut berlangsung singkat dengan tidak ada kesepakatan alias *dead lock*;

7. Bahwa surat tugas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat merupakan surat tugas dalam bentuk fotokopi bukan dalam bentuk asli, sehingga surat tugas tersebut tidak memenuhi syarat formil sekaligus tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion II;
8. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion II tidak diatur mengenai surat tugas atau penugasan yang ada melainkan penempatan dan pemindahan pekerja/buruh, dan selanjutnya mengenai penempatan dan pemindahan pekerja/buruh diatur pada Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion II yaitu Pengusaha berhak memindahkan/ melakukan mutasi terhadap pekerja/buruh ke perusahaan lain di lingkungan PT Maspion Group berdasarkan kebutuhan dan kebijakan perusahaan, dengan tidak merugikan kepentingan pekerja/buruh;
9. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion II yaitu pemindahan pekerja/buruh yang dilakukan oleh pengusaha ditentukan meliputi: a. mutasi status, b. mutasi antar bagian/ divisi, c. mutasi kawasan/lokasi;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion II, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam pemberian surat tugas kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum, akibatnya menghambat/merugikan kepentingan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat menganggap kalau pemberian surat tugas tersebut mempunyai tendensi yang bertujuan memperlemah keberadaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di lingkungan PT Maspion Unit II, karena Penggugat selaku Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion II;
12. Bahwa oleh karena surat tugas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 10 tentang pemindahan dan penempatan kerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion II, maka Penggugat tidak wajib untuk melaksanakan surat tugas tersebut, tetapi dalam kenyataannya Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan PT Maspion Unit II;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa walaupun Penggugat dilarang melaksanakan pekerjaan di lingkungan PT Maspion Unit II oleh Tergugat, Penggugat masih masuk kerja seperti biasa, tetapi oleh satpam dilarang masuk ke area perusahaan, kemudian untuk selanjutnya Penggugat hanya bisa hadir di luar area perusahaan tanpa ada kejelasan secara obyektif dari Tergugat;

14. Bahwa selama Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat di lingkungan PT Maspion Unit II, hak-hak Penggugat dalam hal ini upah/gaji tidak dipenuhi oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Saudara Sardi:

- Upah/gaji bulan November 2014:

Terhitung mulai tanggal 26, 27, 28 November 2014 adalah selama 3 hari kali Rp75.643,00 upah sehari, total sebesar Rp226.029,00;

- Upah/gaji bulan Desember 2014:

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Desember 2014 adalah selama 21 hari kali Rp75.643,00 upah sehari, total sebesar Rp1.588.503,00;

- Upah/gaji bulan Januari 2015:

Terhitung mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Januari 2015 adalah 20 hari kali Rp86.593,00 upah sehari, total sebesar Rp1.731.860,00;

- Upah/gaji bulan Februari 2015:

Terhitung mulai tanggal 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Februari 2015 adalah 20 hari kali Rp86.593,00 upah sehari, total sebesar Rp1.731.860,00;

- Upah/gaji bulan Maret 2015:

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2015 adalah 31 hari kali Rp86.593,00 upah sehari, total sebesar Rp2.684.383,00;

- Upah/gaji bulan April 2015:

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 April 2015 adalah 30 hari kali Rp86.593,00 upah sehari, total sebesar Rp2.597.790,00;

- Upah/gaji bulan Mei 2015:

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Mei 2015

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 31 hari kali Rp86.593,00 upah sehari, total sebesar Rp2.684.383,00;

- Upah/gaji bulan Juni 2015:

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Juni 2015 adalah 30 hari kali Rp86.593,00 upah sehari, total sebesar Rp2.597.790,00;

Total keseluruhan upah selama terjadi perselisihan sebesar Rp15.842.598,00;

b. Saudara Purwadi;

- Upah/gaji bulan November 2014:

Terhitung mulai tanggal 26, 27, 28 Nopember 2014 adalah selama 3 hari kali Rp75.643,00 upah sehari, total sebesar Rp226.029,00;

- Upah/gaji bulan Desember 2014:

Terhitung mulai tanggal 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Desember 2014 adalah 7 hari kali Rp75.400,00 upah sehari, total sebesar Rp527.800,00;

- Upah bulan Januari 2015:

Terhitung mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Januari 2015 adalah 20 hari kali Rp86.350,00 upah sehari, total sebesar Rp1.727.000,00;

- Upah/gaji bulan Februari 2015:

Terhitung mulai tanggal 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Februari 2015 adalah 20 hari kali Rp86.350,00 upah sehari, total sebesar Rp1.727.000,00;

- Upah/gaji bulan Maret 2015:

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Maret 2015 adalah 31 hari kali Rp. 86.350,00 upah sehari, total sebesar Rp2.676.850,00;

- Upah/gaji bulan April 2015 :

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 April 2015 adalah 30 hari kali Rp86.350,00 upah sehari, total sebesar Rp2.590.500,00;

- Upah/gaji bulan Mei 2015:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Mei 2015 adalah 31 hari kali Rp86.350,00 upah sehari, total sebesar Rp2.676.850,00;

- Upah/gaji bulan Juni 2015:

Terhitung mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Juni 2015 adalah 30 hari kali Rp86.350,00 upah sehari, total sebesar Rp2.590.500,00;

Total keseluruhan upah selama terjadi perselisihan sebesar Rp14.742.700,00;

15. Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tingkat *bipartit* menemui jalan buntu/*deadlock*, maka sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Penggugat mencatatkan perselisihan tersebut pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

16. Bahwa dalam perundingan mediasi ke 1, 2 dan 3 antara Penggugat dengan Tergugat tetap menemui jalan buntu/*deadlock*, selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pihak mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/3809/404.3.3/2015 tanggal 14 Juli 2015;

17. Bahwa anjuran mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo merupakan anjuran yang patut untuk ditolak, karena dalam anjuran tersebut syarat dengan rekayasa tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran hukum dalam perkara *a quo* tersebut;

18. Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan hak telah dilakukan upaya *bipartit* dan *tripartit* (mediasi) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;

19. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berupa upah proses Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat, dan mengenai rincian hak upah proses Penggugat keseluruhannya sebagai berikut:

1. Saudara Sardi:

- Total upah proses yang belum dibayarkan mulai bulan Desember 2014 sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp15.842.598,00;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saudara Purwadi:

- Total upah proses yang belum dibayarkan mulai bulan Desember 2014 sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp14.742.700,00;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

21. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja/buruh selama proses penyelesaian secara tunai yaitu upah bulan Desember 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor 560/3809/404.3.3/2015 tanggal 14 Juli 2015;
3. Menyatakan masih ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor 560/3809/404.3.3/2015 tanggal 14 Juli 2015 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses selama tidak dipekerjakan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses mulai bulan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai gugatan ini diajukan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses mulai bulan Desember 2014 sampai gugatan ini diajukan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan meletakan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah kabur, yaitu tidak ada sinkronisasi antara dalil-dalil yang dibuat sebagai alasan oleh Penggugat pada angka 3 dengan dalil-dalil Penggugat berikutnya, yaitu awal mula perselisihan adalah tanggal 19 November 2015 sedangkan akibat-akibat dari perselisihan tersebut tanggalnya lebih awal dari mulainya perselisihan (tahun 2014). Sehingga gugatan ini sangat tidak masuk akal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan Surat Tugas Nomor 003/MSP II/Lis II/XI/14 kepada Sardi dan Nomor 002/MSP II/Lis II/XI/14 kepada Purwadi, maka Tergugat telah melakukan panggilan secara patut kepada Penggugat pada:

Saudara Sardi;

- Panggilan pertama dilakukan pada tanggal 21 Januari 2015 melalui pos tercatat;
- Panggilan kedua dilakukan pada tanggal 27 Januari 2015 melalui pos tercatat;
- Panggilan ketiga dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015 melalui pos tercatat;

Dalam ketiga panggilan tersebut, yang bersangkutan tidak mengindahkan;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Purwadi;

- Panggilan pertama dilakukan pada tanggal 21 Januari 2015 melalui pos tercatat;
- Panggilan kedua dilakukan pada tanggal 27 Januari 2015 melalui pos tercatat;
- Panggilan ketiga dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015 melalui pos tercatat;

Dalam ketiga panggilan tersebut, yang bersangkutan tidak mengindahkan;

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion Group Pasal 37, maka atas perbuatan Penggugat tersebut dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa tindak lanjut kualifikasi mengundurkan diri terhadap Penggugat, maka dikeluarkan Surat Nomor 018/MU-II/Lis-2/Pers/Ext/II/2015 tentang Pengunduran Diri untuk Saudara Sardi dan Surat Nomor 019/MU-II/Lis-2/Pers/Ext/II/2015 tentang Pengunduran Diri untuk Saudara Purwadi, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada/putus sejak tanggal 24 Februari 2015;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan dan menyatakan sah kualifikasi pengunduran diri Penggugat;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 131/G/2015/PHI Sby. pada tanggal 29 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dikenakan biaya perkara;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/2016/PHI. Sby. *juncto* 131/G/2015/PHI. Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolaknya dengan tegas atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah/keliru dalam melaksanakan Hukum serta memutus perkara;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencermati dasar pertimbangan Pasal 123 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya "Dalam hal perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak mencapai kesepakatan, maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sedang berlaku tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun (mohon dilihat bukti P- 9 dan T-18);
3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencermati dasar pertimbangan Pasal 123 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka mengakibatkan *Judex Facti* yang keliru atas pokok perkara perselisihan hak dalam perkara *a quo* yakni terkait pada tanggal 24

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 adanya surat tugas yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Maspion II tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan 5 Juli 2014, sehingga oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat belum dilaksanakan, akibatnya tuntutan upah proses yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 24 alinea 2;

4. Bahwa atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Maspion II yang sudah tidak berlaku pertanggal 5 Juli 2014, maka pada tanggal 17 April 2015 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diperbaharui oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat, selanjutnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diperbaharui oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat yakni berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maspion Group dengan masa berlaku 17 April 2015 sampai dengan 16 April 2017 (mohon dilihat bukti T-18). Dengan demikian dasar masa berlakunya ke 2 (dua) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan tidak menjangkau terkait diterimanya surat tugas yang dimaksud dalam perkara *a quo*, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan *judex facti* berpedoman pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga petitum Penggugat dalam gugatannya terkait upah proses ditolak, "Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan" atau "*no work no pay*";
5. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim halaman 24 alinea 1 yang menyatakan menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 1, Nomor 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan surat tugas ini merupakan pelaksanaan unsur perintah dari hubungan kerja antara Termohon Kasasi dahulu Tergugat selaku pengusaha dengan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat selaku pekerja/buruh untuk mengatur kelancaran operasional produksi di perusahaan, dimana pada surat tugas ini telah ditegaskan melalui Risalah *Bipartit* I, tanggal 6 Januari 2015 (sesuai bukti T-3), Risalah *Bipartit* II, tanggal 9 Januari 2015 (sesuai bukti T-4), bahwa status Pemohon Kasasi dahulu

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat masih tetap karyawan PT Maspion (Unit II), Divisi Lis II dan menanggapi permintaan dari pekerja atau Pemohon Kasasi dahulu Penguat perihal adanya jangka waktu dalam penugasan dan jangka waktu penugasan tersebut juga tercantum dalam surat tugas, maka pihak Pengusaha atau Termohon Kasasi dahulu Tergugat memenuhi permintaan tersebut dengan memberikan jangka waktu penugasan selama 2 (dua) minggu yang dicantumkan dalam draft revisi surat tugas, dengan demikian petitum gugatan Penguat yaitu berupa gugatan upah proses dinyatakan ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam *Judex Factinya* keliru, karena draft revisi surat tugas tersebut tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penguat, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Penguat masih menganggap bahwa surat tugas yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat belum mencantumkan jangka waktu dalam penugasan selama 2 (dua) minggu, dengan demikian Pemohon Kasasi dahulu Penguat mempunyai alasan yang mendasar belum melaksanakan surat tugas tersebut, dan mengenai Surat Tugas yang diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Penguat Nomor 003/MSP II/Lis II/XI/2014, tanggal 24 November 2014 untuk Saudara Sardi dan Nomor 002/MSP II/Lis II/XI/ 2014, tanggal 24 November 2014 untuk Saudara Purwadi pada kenyataannya berbentuk fotokopi bukan bentuk asli dan tidak mencantumkan jangka penugasan (mohon dilihat bukti P-6, T-1, T-2);

6. Bahwa pada kenyataannya prosedur yang berlaku di lingkungan perusahaan Termohon Kasasi dahulu Tergugat terkait penugasan sudah disediakan form tersendiri (mohon dilihat bukti P-8) yakni apabila pekerja/buruh mendapatkan perintah tugas kerja terlebih dahulu mengisi form tersebut dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak management, akan tetapi yang terjadi pada Pemohon Kasasi dahulu Penguat ketika menerima surat tugas dalam perkara *a quo* tidak seperti prosedur yang berlaku yakni langsung menerima surat tugas dalam bentuk fotokopi bukan asli dan tidak mencantumkan batas penugasan, yang lebih aneh tidak menggunakan form penugasan sesuai prosedur yang selama ini berlaku di lingkungan perusahaan;
7. Bahwa penugasan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Penguat penuh kearogansian, sehingga dengan terpaksa dan demi menjaga harmonisasi hubungan kerja yang baik, maka Pemohon Kasasi dahulu Penguat melaksanakan surat tugas tersebut, dan selanjutnya ketika dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dahulu

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan pekerjaan ditempat yang baru ternyata ditempat yang baru tidak ada kekosongan sebagaimana keterangan yang ditulis dalam surat tugas tersebut, (mohon dilihat bukti P-6, P-15), akibatnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan di tempat yang baru dan pada akhirnya kembali ke tempat kerja awal, akan tetapi ditempat kerja awal Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dilarang bekerja oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dilarang bekerja ditempat awal yakni PT Maspion Unit II oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat, maka patut diduga untuk disimpulkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam memberikan surat tugas kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mempunyai tendensius terhadap adanya Serikat Buruh/Pekerja di lingkungan PT Maspion II, dalam hal ini Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Wakil Ketua I (Saudara Purwadi) dan Wakil Ketua VIII (Saudara Sardi) Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK. F. Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II (mohon dilihat bukti (P-2), oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim pada halaman 24 alinea 2 yang menyatakan bahwa keberadaan surat tugas yang diperintahkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak ada relevansinya dengan keberadaan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK. F. Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II yang tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK. F. Lomenik Sektor Logam SBSI) PT Maspion Unit II jika telah selesai melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh. Pertimbangan Majelis Hakim dalam *Judex Facti* terkait tidak ada relevansinya merupakan pertimbangan yang salah, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja;
9. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim secara jelas telah salah menerapkan *Judex Facti*, karena tidak memberikan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat berupa hak upah proses sebagaimana diatur dan dijamin oleh undang-undang;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diurai tersebut di atas, terbukti Putusan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/G/2015/PHI.Sby, tanggal 29 Februari 2016 jelas adalah sangat keliru dalam memberikan putusannya serta tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus diturut dalam melaksanakan putusan, oleh karenanya demi untuk kepastian hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus dibatalkan;

11. Bahwa memori kasasi yang kami ajukan ini bukan suatu pengulangan maupun penilaian terhadap hal-hal yang telah ada/diperiksa pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya sudah layak memori kasasi ini diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 28 Maret 2016 dan kontra memori kasasi pada tanggal 11 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bahwa sesuai pengakuan Tergugat dalam jawaban butir 2 (*vide* bukti P-6 dan P-7) dan surat tugas hanya fotokopi sehingga tidak layak berlaku sebagai surat tugas;
- Bahwa *Judex Facti* pun tidak mempertimbangkan dalil dan bukti Para Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja yang mendalilkan surat tugas tersebut berkaitan dengan kegiatannya sebagai Pengurus Serikat Pekerja, maka beban pembuktian bahwa surat tugas tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas Para Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja ada pada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikannya, sehingga terbukti tindakan Tergugat menugaskan Para Penggugat tidak beralasan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan menimbang dalam gugatan Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk kemanfaatan para pihak maka patut dan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus, memperoleh 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kompensasi Para Penggugat tidak dapat dihitung karena dalam

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* tidak ada bukti adanya masa kerja Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SARDI dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/G/2015/PHI Sby. tanggal 29 Februari 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SARDI**, dan **2. PURWADI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/G/2015/PHI Sby. tanggal 29 Februari 2015;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada masing-masing Penggugat sebesar 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius S.H.,

*Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Yulius S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 764 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)